

PENGALIHAN HAK KEPEMILIKAN HARTA PENINGGALAN OLEH AHLI WARIS SEBELUM DIBAGIKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN AKIBAT HUKUMNYA

Kawakib

wakibfarobi@gmail.com

STIS Syarif Abdurahman Pontianak Kalimantan Barat

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini membahas tentang pemasalahan hukum waris dan akibat hukum yang dilakukan oleh Bapak "A" yang menjual hartawarisan orang tuanya secara diam-diam tanpa sepengetahuan keluarga dan ahli waris lainnya. Sedangkang si "M" (mayyit) masih memiliki tanggungan hutang kepda orang lain. Metode dalam ini adalah adalah menggunakan yuudis normatif. Teknik dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat deskriptif-analitis, selanjutnya dideskripsikan, dianalisis dan disimpulkan. Berdasarkan dari hasil penelitian Faktor utama pengalihan hak atas harta warisan sepihak sebelum dibagikan oleh bapak "A" adalah karena fokto ekonomi dan kebutuhan yang mendesak sehingga menjual tanah waisan selua 1000^m (1 Hektar tanah) senilai 1.5 M kepihak orang lain tanpa sepengetahuan kedua saudaranya dan hasil uang penjualannyatidak dibagikan senilai 1.5 M. Sedangkan simayyit (orang tua) masih memiliki tanggungan hutang yang belum dibayar oleh orang tuanya semasa hidup senilai 500 Juta kepada orang lain. secara hukum Islam si "A" melanggar hukum karena menguasai harta dan hak orang lain serta melalaikan hutan si masyyit (orang tua) yang telah meninggal dunia. Dalam hukum positif Pasal 1320 KUHPer). Pasal 834 KUHPerdata. Pasal 1365 KUHPerdata, termasuk menguasai dan meugikan pihak oang lain dan termasuk Penggelapan harta warisan diatur dalam Pasal 372–376 KUHP. Pasal 376 KUHP. Dalam Pasal 385 ayat (1) dan ayat (6), tindakan penyerobotan tanah diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun penjara atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Kata Kunci: Waris, peralihan, Hak Milik dan Hukum Islam.

ABSTRACT

The aim of this research is to discuss inheritance law issues and the legal consequences of Mr "A" who sold his parents' inheritance secretly without the knowledge of his family and other heirs. Meanwhile, "M" (mayyit) still has debts owed to other people. This method is to use normative jurisprudence. The technique in this research uses data collection techniques in the form of interviews

and documentation. The data analysis technique in this research uses descriptive-analytical analysis, then described, analyzed and concluded. Based on the research results, the main factor in transferring rights to inherited assets unilaterally before being distributed by Mr. The sales money was not distributed, amounting to 1.5 billion. Meanwhile, the simayit (parents) still have outstanding debts that their parents have not paid during their lifetime worth 500 million to other people. According to Islamic law, "A" violated the law because he controlled other people's property and rights and neglected the forest of his deceased family member (parent). In positive law Article 1320 of the Civil Code). Article 834 Civil Code. Article 1365 of the Civil Code, including controlling and causing harm to other people and including embezzlement of inheritance, is regulated in Articles 372–376 of the Criminal Code. Article 376 of the Criminal Code. In Article 385 paragraphs (1) and (6), acts of land grabbing are punishable by a maximum prison sentence of 4 years in prison or a maximum fine of nine hundred rupiah.

Keywords: Inheritance, transition, property rights and Islamic law

A. Pendahuluan.

Bagi penganut agama Islam mungkin tidak asing yang berkaitan dengan hukum waris atau hukum peralihan harta benda yang dimiliki oleh seseorang setelah meninggal dunia yang tercantum dalam al-Qur'an, al-hadist dan kitab-kitab klasik para ulama' dan kitab kontemporer dalam membahas tentang permasalahan problematika hukum peralihan harta benda atau hukum waris yang ada di tengah kehidupan masyarakat¹. Bahkan negarapun ikut andil dalam permasalahan hukum waris, sehingga membuat Undang-Undang sebagai buku pedoman bagi penegak hukum yang ada di Indonesia².

Disamping itu Ajaran hukum Islam diciptakan Allah SWT untuk diamalkan supaya manusia berpegang teguh kepadanya, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan (*amaliyah*). Tujuan dari ajaran hukum Islam untuk menciptakan rasa keadilan di antara umat Islam itu sendiri³. Sebagaimana L.J.

¹ Ni Luh Tanzila Yuliasri, "Kedudukan Ahli Waris Khunsa Dalam Hukum Waris Islam," *MimbarKeadilan* 14, no. 28 (August 1, 2018), <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1781>.

² Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Reneka, 2014), 32.

³ Andi Tenri Leleang Tenri Leleang and Asni Zubair Asni Zubair, "Problematika Dalam Penerapan Hukum Waris Islam," *Al-Bayyinah* 3, no. 2 (December 2, 2019): 221, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i2.477>.

van Apeldoorn berpendapat bahwa tujuan hukum untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Pendapat lain mengatakan, sebagai sesuatu yang menciptakan manfaat dan memberikan kepastian hukum pada pihak yang satu dengan pihak lain⁴.

Hukum kewarisan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan manusia, khususnya dalam keluarga. Hal ini karena setiap manusia akan mengalami suatu peristiwa hukum dalam hidupnya samapai akhir hayatnya, yaitu setiap manusia yang meninggal dunia memiliki akibat hukum dalam kepengurusan hak dan kewajiban bagi orang yang ditinggalkannya. Berkaitan dengan Hukum waris mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada pihak keluarga yang lebih berhak mendapatkannya⁵. Sedangkan istilah waris dalam kamus hukum diartikan:

“Harta peninggalan, pusaka atau hutang piutang yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia seluruh atau sebagian menjadi hak para ahli waris atau orang yang di tetapkan dalam surat wasiat”⁶

Bekarkaitan dengan istilah pengertian hukum waris para ulama dan para sajana hukum tidak jauh berbeda dalam memberika istilah hukum waris tersebut yaitu; hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) dari al-muwarist (orang yang mewariskan) kepada ahli waris (*al-waarits*) dengan menetapkan siapa ahli waris dan berapa hak bagiannya⁷. Ilmu waris dalam kitab fikih dikenal dengan ilmu *Faraidh*. Secar bahasa, kata ini adalah jamak darikata *faridhoh* dari kata *fardh*, yang artinya ketentuan⁸. Pengertian ini selaras dengan firman Allah yang berbunyi "*fanishfu*

⁴ Abdur Rahman I. Doi, *Syariah The Islamic Law* Terj.Zaimuddin Dan Rusydi Sulaiman, *Hudud Dan Kewarisan (Syariah II)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 2.

⁵ Martosedono, *Hukum Waris* (Semarang: Dahara Prize, 1998), 3.

⁶ Saifullah Basri, "Hukum Waris Islam (Fara'id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam," *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (July 12, 2020): 37, <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591>.

⁷ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian*.

⁸ Siti Maghfirotn Nimah, "Peralihan Hak Milik Tanah Waris Dalam Hukum Islam," *Media Juris* 2, no. 2 (August 14, 2019): 217, <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.13413>.

maa faradhtum" (separuh dari yang kamu tentukan) Menurut istilah syariat, *fardh* diartikan sebagai bagian (hak) yang telah ditentukan bagi ahli waris⁹.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) waris adalah Orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.¹⁰ Menurut hukum Islam adalah peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.¹¹ dan peraturan perpindahan hak milik, adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Menurut Sayid Sabiq, seseorang dapat mewarisi harta peninggalan karena 3 (tiga) hal, yaitu sebab hubungan nasab, perkawinan dan *wala'* (memerdekakan budak). Adapun pada literatur hukum Islam lainnya disebutkan ada 4 (empat) sebab hubungan seseorang dapat menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia, yaitu perkawinan, kekerabatan/nasab, *wala'* (memerdekakan budak), dan hubungan sesama Islam.¹² Dalam istilah lain waris disebut dengan *fara'id*.¹³ yang bermakan memiliki bagian tertentu yang telah ditetapkan bagian-bagiannya.¹⁴ Adapun beberapa istilah tentang waris yaitu; *Waris*, *Mawarrits*, *Al-Irts*, *Waratsah*, *Tirkah*.¹⁵

Dari itilah diatas sebagaimana yang dijelaskan oleh hulu dkk¹⁶ secara gais besar pengertian dan syarat dan rukun hukum kewarisan adalah orang ahli waris yang berhak menerima warisan karena memiliki hubungan darah, perkawinan, dan karena akibat memerdekakan hamba. Adapula ahli waris yang memiiki hubungan kekerabatan dekat akan tetapi tidak berhak menerima

⁹ Al Qowim, Cara Mudahmembagikan Harta Waris, (Yayasan Pon Pes Nurul Iman, Cimahi., 2011), 41.

¹⁰ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 113.

¹¹ Martosedono, *Hukum Waris*, hlm. 3.

¹² Muhammad Hasby As-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 25.

¹³ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian*, 6.

¹⁴ Muhammad Jufri and Muhammad Firmansyah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Sebelum Muwaris Meninggal," *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 2, no. 2 (November 28, 2021): 179–86, <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v2i2.1786>.

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 5.

¹⁶ Klaudius Ilkam Hulu and Dalinama Telaumbanua, "Kepemilikan Hak Atas Tanah Warisan Yang Diperoleh Melalui Harta Peninggalan Orang Tua," *JURNAL PANAHA KEADILAN* 1, no. 2 (August 25, 2022): 52–61, <https://doi.org/10.57094/jpk.v1i2.453>.

warisan hal ini disebut *Zawil alarham*. Sedangkan *Mawarrits*, harta benda peninggalan orang yang meninggal baik itu meninggal secara hakiki, secara taqdiri (perkiraan), atau melalui keputusan hakim. Sedangkan *Al-Irts*, harta peninggalan yang siap dibagi kepada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan zenazah (*tajhiz al-janazah*), pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat. *Waratsah*, harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris sesuai dengan ketentuan dan pembagian menurut hukum Islam. *Tirkah*, adalah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan zenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiyat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.

Menurut Hasby As-Shiddiqi¹⁷ memberikan pemahaman, bahwa *fiqh mawaris* adalah ilmu yang dengan dia dapat diketehui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengambilanya. Sedangkan hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf A adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹⁸ Berdasarkan Al-qur'an dan Al-hadits, seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalannya dapat dialihkan kepada ahli waris baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 7 yang artinya:

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan" (QS. An-Nisa': 7)

Ketentuan dalam ayat diatas, sebagai landasan yang menunjukkan bahwa laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris. Pada masa Jahiliyah, dimana wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda yang

¹⁷ Teungku Muhammad Hasby As-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 5.

¹⁸ Departemen Agama R.I, *Bahan Penyuluhan Hukum*, 2004, hlm. 201.

biasa yang dapat diwariskan¹⁹. Oleh karena itu tujuan dari ugens hukum kewarisan Islam itu sendiri sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dalam pelaksanaannya, hal ini dapat dilihat sebagaimana dalam firman Allah swt. QS. an-Nisā :13 yang artinya:

"Itulah batas-batas hukum Allah. Siapa saja taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar" (QS. Al-Nisa: 13).

berkaitan dnegan harta peninggalan hukum Islam yang ada bahwa menjual harta peninggalan diperbolehkan. Karena harta peninggalan sudah menjadi hak dari ahli waris, diwakafkan, dihibahkan, atau djual sudah sepenuhnya menjadi hak ahli waris. Itupun apabila harta peninggalan tersebut sudah memenuhi hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan. Setelah harta waris sudah dibagi secara adil menurut hukum kewarisan, maka ahli waris mendapatkan hak harta waris sepenuhnya.²⁰ Ketika jatah warisan belum dibagi, ahli waris belum bisa menjualnya atau melakukan transaksi yang lainnya, seperti menjualnya. Karena hak dia belum jelas (*al-Huquq al-Majhulah*), sehingga tidak memungkinkan baginya untuk mejadikannya sebagai objek transaksi.

Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi sumber bagi hukum waris Islam secara garis besarnya dapat dibagi atas dua kelompok, yaitu ayat-ayat mawaris utama, dan ayat-ayat mawaris tambahan. Ayat-ayat mawaris utama menyebutkan secara rinci para ahli waris dan bagian mereka masing-masing yang dinyatakan dalam enam macam angka pecahan, yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Sementara itu, ayat-ayat mawaris tambahan hanya memberikan ketentuan umum yang berkaitan dengan pembagian warisan, tetapi tidak memberikan rinciannya. hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Surah An-Nisaa' ayat 13: yang atinya:

"(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa ta`at kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah

¹⁹ Martosedono, *Hukum Waris*, 56.

²⁰ R Setiyobudi, "Pandangan masyarakat tentang penjualan harta waris sebelum dibagi", dalam *etheses.uin-malang.ac.id*, akses tanggal 6 Maret 2019.

memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.”

Fenomena yang terjadi ada Kelurahan Siantan hulu Kecamatan Pontianak Utara, ibu M (inisil) meninggal dunia tiga tahun yang lalu dan meninggalkan 3 anak kandung sebagai ahli waris yang tersisa yaitu A B C. Anak pertama yaitu laki-laki, anak kedua yaitu perempuan yang bernama Dewi Murni, dan anak yang ketiga bernama Burhan. Sedangkang Ibu M (inisial) sebagai pewaris meninggalkan harta sebuah tanah berukuran 10000 m² (1 hektar), yang nantinya harus dibagi secara adil kepada ahli waris. Setelah memenuhi hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan, harta tersebut tidak dibagikan terlebih dahulu, melainkan dijual oleh A selaku anak pertama dari tiga bersaudara Dia beranggap bahwa tanah yang dijual itu merupakan hak dari harta peninggalan yang diberikan oleh orang tua kepadanya. Namun mulai sepeninggalan ibu M sampai dia menjual tanah tersebut belum ada pembagian harta waris secara sah, hanya dengan perkiraan yang dia miliki harta peninggalan tersebut dijual untuk memenuhi kebutuhannya pada saat itu.

B. Temuan dan Diskusi

Berdasarkan temuan penelitian yang dipaparkan, dapat dilakukan analisis interpretasi deskriptif kualitatif terkait pengalihan hak kepemilikan harta peninggalan oleh ahli waris sebelum dibagikan dalam perspektif hukum Islam dan akibat hukumnya. Analisis ini akan menggunakan teori-teori yang relevan dalam hukum Islam, termasuk fiqih waris, dan hukum posisi.

1. Pengalihan Hak Atas Harta Warisan sepihak Sebelum Dibagikan

Dalam ketentuan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam ayat 1, sebelum harta waris dibagikan kepada ahli waris lainya secara hukum terdapat hukum dan kewajiban ahli waris terhadap pewaris yakni yang pertama adalah mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai. Kedua, menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih hutang. Ketiga,

menyelesaikan wasiat pewaris. Dan yang terakhir adalah membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak²¹.

Penggunaan harta warisan sesudah pewaris meninggal dunia merupakan proses dan hal yang universal dalam setiap hukum waris, tetapi pemberian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia (semasa hidup) adalah hal yang tidak biasa dalam hukum waris pada umumnya. Berdasarkan Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam Ayat 1 yang berbunyi bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan. Ayat kedua Pasal ini berbunyi, Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini tidak dimungkinkan karena diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih, ahli waris dengan cara membayar harganya pada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.²²

Sebagaimana kasus dalam penelitian ini banyak faktor yang terjadi pengalihan hak atas harta warisan sepihak sebelum dibagikan sebagaimana hasil pengamatan dalam penelitian ini atas kasus A (inisial) yang menjual tanah Almahum (M) tanpa sepengetahuan B dan C. Alasan bapak A (inisial) menjual harta warisan karena faktor ekonomi dan keperluan lainnya diantaranya:

- a. Uang hasil penjualan dari harta warisan digunakan untuk menambahkan biaya pernikahan anak bapak Junaidi yang pertama, selain itu digunakan untuk membayar hutang pribadi juga.
- b. Para ahli waris lainnya atau saudara bapak Junaidi tidak mengetahui kalau bapak Junaidi sudah menjual harta warisan itu, karena menjualnya secara diam-diam.

²¹ Naskur Naskur, "Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 6, no. 2 (September 6, 2016), <https://doi.org/10.30984/as.v6i2.251>.

²² Hasby As-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, hlm. 98.

- c. Sikappara ahli waris lainnya saat mengetahui bahwa bapak Junaidi sudah menjual harta warisan tersebut sempat marah dan kecewa.
- d. Hasil penjualan dari harta tersebut tidak diberikan atau dibagikan kepada para ahli waris lainnya, karena hasil penjualan harta warisan tersebut digunakan sendiri oleh bapak Junaidi.

Dari hasil pengamaan peneliti dengan dengan saudara dan tetangganya dapat disimpulkan bahwa dalam penjualan harta warisan tersebut dikarenakan kebutuhan dan masalah ekonomi karena terbelit hutang yang mengharuskan bapak Junaidi menjual tanah warisan beserta hak tanah keluarganya sendiri. Tindakan yang dilakukan oleh A tersebut mengakibatkan para saudaranya kecewa hingga sempat marah dan kecewa.

Oleh kaena itu tindakan menjual harta warisan sepihak yang belum dibagikan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan ahli waris yang lain. Dalam hal ini pelaku dapat dijerat dengan tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHPidana.²³ Pasal 874 KUHPerdara menegaskan bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut Undang-undang, maka seseorang tidak bisa mengklaim sebagai ahli waris yang sah jika pemilik harta belum meninggal.²⁴ Harus ada penetapan. Sebelum ditetapkan sebagai ahli waris yang sah, setiap orang tidak berhak untuk bertindak mengalihkan hak kepemilikan atas harta peninggalan almarhum kepada dirinya sendiri ataupun orang lain.²⁵

Tidak sedikit contoh kasus dimana kakak sulung yang disertai tanggung jawab untuk membagi warisan setelah orang tua meninggal justru menguasai seluruh harta warisan. Dalam Hukum Islam, harta warisan wajib dibagi karena merupakan wasiat dari Allah SWT. Dalam surat An-Nisa' ayat

²³ Urip Santoso, "Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2525 K/PDT/2018)" 3, no. 4 (2021).

²⁴ sandy p, "Unsur dan Jenis Tindak Pidana Penggelapan," *SIP Law Firm* (blog), August 13, 2024, <https://siplawfirm.id/tindak-pidana-penggelapan/?lang=aaid>.

²⁵ Wahyu Kuncuro, *Waris permasalahan dan solusinya cara halal dan legal membagi warisan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), hlm. 74-75.

12 Allah SWT berfirman, yang artinya, ” (*Pembagian warisan itu*) adalah wasiat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Lembut.” (QS. An Nisa’: 12).

Karena itu, jika harta warisan tidak dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan dalam Al Quran, maka hukumnya berdosa kecuali jika saudara kandung ikhlas untuk menyerahkan bagiannya. Allah SWT berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya; “*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim (pengadilan), supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*”(QS. Al Baqarah : 188).

Pengakuan dari pihak A tersebut selaras dengan keterangan dari pihak saudara B, (inisial ibu dewi) sebagai adik perempuannya menjelaskan;

- a. Tidak mengetahui sama sekali, karena penjualan tanah tersebut dilakukan dengan cara diam-diam tanpa diketahui keluarga dan maupun sauda-saudara lainnya.
- b. setelah mengetahui tanah waris itu dijual dengan harga 1,5 M. Maka A diberitahukan bahwa Al Marhum "M" (simayyit) masih memiliki tanggungan hutang sebesar 500 jta ibu belum dibayar oleh Bapak Junaidi dan tidak mengganti rugi atas tanah saudara lainnya yang ikut terjual.
- c. Upaya "B" dan "C" setelah mengetahuinya hanya bisa diam, kecewa dan menyesali atas apa yang sudah dilakukan oleh si "A". Mau diproses hukum pun karena saudara sendiri jadi tidak tega.

Dari keterangan diatas dapat di fahami bahwa bapak "A" telah benar-benar melanggar hukum Islam. Karena dalam syarat pembagian harta waris, sebelum dibagikan harta waris tersebut kepada ahli waris maka harus menyelesaikan hak-hak dari si mayit. Yang salah satunya yaitu membayar hutang, dan dalam masalah ini masih ada hutang dari si mayit semasa masih

hidup yang belum terbayarkan oleh ahli waris. Maka sebenarnya harta tersebut belum boleh dibagikan sebelum selesai semua segala sesuatu yang berurusan dengan si mayit.

Seperti halnya hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang pertama adalah mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai. Kedua, menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih hutang. Ketiga, menyelesaikan wasiat pewaris. Dan yang terakhir adalah membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.²⁶ Bapak "A" termasuk melanggar hukum Islam Undang-undang yang berlaku di Indonesia dengan tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHPidana yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.²⁷

Pasal 874 KUHPerdata yang menegaskan bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut Undang-undang, maka seseorang tidak bisa mengklaim sebagai ahli waris yang sah jika pemilik harta belum meninggal harus ada penetapan. Sebelum ditetapkan sebagai ahli waris yang sah, setiap orang tidak berhak untuk bertindak mengalihkan hak kepemilikan atas harta peninggalan almarhum kepada dirinya sendiri ataupun orang lain.

Hukum memakan warisan saudara kandung adalah tidak dibolehkan dalam Islam karena merupakan perbuatan dosa dan zhalim.²⁸. Adapun ayat-

²⁶ Syarif Husien and Akhmad Khisni, “Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama),” *Jurnal Akta* 5, no. 1 (March 5, 2017): 75, <https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2533>.

²⁷ “Pelanggaran KUHP Pasal 372: Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan,” *Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut* (blog), September 28, 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/pelanggaran-kuhp-pasal-372-tindak-pidana-pencurian-dengan-kekerasan/>.

²⁸ Asnawi Abdullah, “Penundaan Pembagian Harta Warisan Dan Dampaknya: Pesan,” *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (June 30, 2023): 1–20, <https://doi.org/10.47766/jeulame.v2i1.1812>.

ayat Al-Qur'an yang menjadi sumber bagi hukum waris Islam secara garis besarnya dapat dibagi atas dua kelompok, yaitu ayat-ayat mawaris utama, dan ayat-ayat mawaris tambahan.

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176 bagian bilangan atau furud ahli wais ada enam bilangan yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{2}{3}$. Dari bilangan tersebut menyebutkan secara rinci para ahli waris dan bagian mereka masing-masing sebagaimana keterangan bagian di bawah ini:

Tabel: 1
Ketentuan Furud Ahli wais

No	Ahli Waris	Bagian	Kondisi
1	Suami/Juda	$\frac{1}{2}$	Tidak bersama anak/cucu
		$\frac{1}{4}$	Besama anak/cucu
2	Isteri/ Janda	$\frac{1}{4}$	Tidak bersama anak/cucu
		$\frac{1}{8}$	Besama anak/cucu
		Dibagi rata	Dari $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$ bagian (jika Istri lebih dari seorang)
3	Anak Laki"	Ashobah	Sendirian atau bersama Dzawil Furudh - 2 x bagian Anak pr (jika ada Anak lk dan Anak pr)
		Dibagi rata	Anak lk lebih dari seorang
4	Anak Pr.	$\frac{1}{2}$	Jika sendirian
		$\frac{2}{3}$	Anak pr lebih dari 1 (dibagi rata)
		Ashobah ma'al ghair	$\frac{1}{2}$ bagian Anak lk (jika ada Anak lk dan Anak pr)
5	Cucu lk (dari anak lk)	0	Jika ada anak lk
		Asobah	Sendirian atau bersama Dzawil Furudh - 2 x bagian Cucu pr (jika ada Cucu lk dan Cucu pr)
		Dibagi rata	Cucu lk lebih dari seorang
6	Cucu pr (dari anak lk)	0	Ada Anak lk Ada dua orang atau lebih Anak pr (kecuali Cucu pr bersama Cucu lk)
		$\frac{1}{2}$	Cucu pr hanya seorang

		2/3	Cucu pr lebih dari seorang (dibagi rata)
		1/6	Cucu pr bersama Anak pr
		Ashabah	½ bagian Cucu lk (jika ada Cucu lk dan Cucu pr)
7	Ayah	1/6	Besama Anak lk atau Cucu lk
		1/6 sisa	Bersma Anak pr atau Cucu pr
		2/3	Ahli waris hanya Ayah dan Ibu
		2/3 sisa	(setelah dikurangi hak Istri/ Suami), jika ada Istri/ Suami dan Ibu
		asobah	Tidak ada ahli waris lainnya
8	Ibu	1/6	Bersama Anak/ Cucu/ dua orang atau lebih Saudara
		1/3	Ahli waris hanya Ibu, atau Ayah dan Ibu
		1/3 sisa	(setelah dikurangi hak Istri/ Suami), jika ada Istri/ Suami dan Ayah
9	Kakek	0	Jika ada ayah
		1/6	Ada Anak lk atau Cucu lk
		1/6 dn sisa	Ada Anak pr atau Cucu pr
		Asobah	Tidak ada Ahli waris lainnya
10	Nenek	Sisa	Tidak ada Anak atau Cucu, tetapi ada Ahli waris lain
		0	Ada Ayah atau Ibu (untuk Nenek dari Ayah) - Ada Ibu (untuk Nenek dari Ibu)
		1/6	Ada maupun tidak ada Ahli waris selain Ayah/ Ibu
11	Saudara lk kandung	1/6 dibagi rata	Nenek lebih dari seorang
		0	Ada: Ayah/ Anak lk/ Cucu lk (dari Anak lk)
		Ashobah	Sendirian atau bersama Dzawil Furudh - 2 x bagian Sdr pr kandung (jika ada Saudara lk dan Saudara pr kandung)
		Dibagi rata	Saudara lk kandung lebih dari seorang
12	Saudara pr kandung	Bagian saudara seibu	Ahli waris: Suami, Ibu, Saudara kandung dan dua orang atau lebih Saudara seibu
		0	Ada: Ayah/ Anak lk/ Cucu lk (dari Anak lk)
		½	Saudara pr kandung hanya seorang
		2/3	Saudara pr kandung lebih dari seorang (dibagi rata)

		Ashobah	Bersama dengan Saudara lk kandung (bagian perempuan ½ bagian laki-laki) - Bersama Anak pr atau Cucu pr
13	Saudara lk sebak	0	Jik Ada: Ayah/ Anak lk/ Cucu lk (dari Anak lk)/ Saudara lk kandung/Saudara pr kandung bersama Anak pr atau Cucu pr
		Ashobah	Sendirian atau bersama Dzawil Furudh
		Bagi rata	Saudara lk sebak lebih dari seorang
14	Saudara pr sebak	0	Ada: Ayah/ Anak lk/ Cucu lk (dari Anak lk)/ Saudara lk kandung/ Saudara pr kandung bersama Anak pr atau Cucu pr/ dua atau lebih Saudara pr kandung
		1/2	Saudara pr sebak hanya seorang
		2/3	Saudara pr sebak lebih dari seorang (dibagi rata)
		1/6	Bersama seorang Saudara pr kandung
		asobah	Bersama Saudara lk sebak (bagian perempuan ½ bagian laki-laki) - Bersama Anak pr atau Cucu pr
15	Saudara lk/ pr seibu	0	Ada: Ayah/ Anak/ Cucu/ Kakek
		1/6	Saudara seibu hanya seorang
		1/3	Saudara seibu lebih dari seorang (dibagi rata)

Dari kerengian rincian pembagian bilangan furud tabel diatas adalah berumber dari Al-Qu'a hadis Ijma' ulama'.²⁹ Dalam kasus yang dipaparkan, seorang ahli waris (Bapak A) telah melakukan pengalihan harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris lainnya. Ia menjual harta warisan tersebut secara diam-diam senilai 1,5 miliar rupiah, tanpa sepengetahuan keluarga dan ahli waris lainnya. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan dari segi hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

2. Pandangan Hukum Islam Tentang Peralihan Hak Kepemilikan Harta Warisan Sebelum Dibagikan dan Akibat Hukumnya.

Dari perspektif hukum Islam, tindakan Bapak "A" tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kewarisan dalam Islam. Al-Qur'an telah mengatur secara jelas mengenai pembagian

²⁹ Bastri, "Hukum Waris Islam (Fara'id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam," 122.

warisan, sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 11-12 dan 176. Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa pembagian warisan telah diatur secara rinci dalam Islam, dengan porsi-porsi tertentu untuk masing-masing ahli waris.

Tindakan Bapak "A" yang menjual harta warisan secara sepihak sebelum dibagikan kepada ahli waris lainnya jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pembagian warisan yang ditetapkan oleh Allah SWT.³⁰ Dalam hukum Islam adanya prioritas dalam penyelesaian hak-hak terkait harta peninggalan. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm*³¹ .:

"Dimulai dari harta peninggalan untuk pengurusan jenazah, kemudian pembayaran hutang-hutangnya, kemudian pelaksanaan wasiat-wasiatnya dalam batas sepertiga, kemudian sisanya dibagikan di antara para ahli waris"

Berdasarkan kaidah ini, tindakan Bapak "A" juga melanggar urutan prioritas dalam penyelesaian hak-hak si "M" (Mayyit) terkait harta peninggalan. Karena almarhum orang tua masih memiliki tanggungan hutang yang belum dibayar senilai 500 juta rupiah. Seharusnya, hutang ini harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum harta warisan dibagikan atau dialihkan kepada siapapun. Imam Al-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa melindungi harta dan mengatur perpindahannya secara adil.³² Pengalihan harta warisan secara sepihak dan diam-diam oleh Bapak "A" jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan harta ini, karena merugikan hak-hak ahli waris lainnya.

Dari perspektif hukum Islam, tindakan Bapak A juga dapat dikategorikan sebagai ghasb (perampasan hak orang lain). Imam Al-Nawawi dalam kitabnya *Minhaj al-Talibin* mendefinisikan ghasb sebagai:

³⁰ Muhamad Zainal Abidin, "Persepsi Waris Masyarakat Transmigrasi Di Kampung Arso Vii Kabupaten Keerom Propinsi Papua Perspektif Hukum Waris Islam," *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (August 27, 2020): 111–21, <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.920>.

³¹ Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), 2.

³² Ibrahim bin Musa Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syari'ah* (Koiro: Dar Ibn Affan, 1997), Juz 2 Halm. 20.

"الغصب هو الاستيلاء على حق الغير عدواناً"

Artinya: "*Ghasb adalah penguasaan atas hak orang lain secara zalim.*³³"

Lebih lanjut, tindakan Bapak "A" juga melanggar prinsip keadilan dalam Islam. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ؕ

Artinya: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*"

Ayat ini menekankan pentingnya menyampaikan amanat kepada yang berhak dan berlaku adil. Dalam konteks warisan, harta peninggalan adalah amanat yang harus disampaikan kepada ahli waris yang berhak secara adil sesuai dengan ketentuan syariat³⁴. Akibat hukum dari tindakan Bapak "A" dalam hukum Islam wajib mengembalikan harta yang telah dijualnya atau nilai yang setara kepada ahli waris lainnya. Ia juga harus bertaubat atas perbuatannya yang telah merampas hak orang lain. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW:

Artinya: "*Barangsiapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, hendaklah ia meminta maaf kepadanya. Sebab kelak (di akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham, sebelum kebajikannya diambil untuk saudaranya. Dan jika ia tidak memiliki kebaikan, maka kejahatan saudaranya akan diambil dan dibebankan kepadanya.*"

Dalam hukum positif di Indonesia, tindakan Bapak "A" juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. yaitu pasal Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Pasal 834 KUHP, ahli waris

³³ Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *Minhaj Al-Talibin Wa 'Umdat al-Muftin* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 120.

³⁴ Hasby As-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, 77.

menguasai harta peninggalan seluruh atau sebagian harta peninggalan, baik orang tersebut menguasai atas dasar hak yang sama atau tanpa dasar sesuatu hak pun atas harta peninggalan tersebut.. Pasal 1365 KUHPerdata, menjelsakan seiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Dalam Pasal 372-376 KUHP. Khususnya, Pasal 372 KUHP menyatakan:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."³⁵

selain keterangan pasal diatas, diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, di mana Pasal 490 juga mengatur tentang penggelapan harta benda yang dikuasai dan dijualtampa sepengetahuan pemiliknya. Dalam Undang-Undang KUHP Pasal 385 ayat (1) dan ayat (6), tindakan penyerobotan tanah diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun penjara.

Dari keteangan kasus diatas, sebagaimana yang dilakukan oleh Bapak "A", adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Tindakan ini melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam pembagian warisan, merampas hak ahli waris lainnya, dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan. Akibat hukumnya meliputi kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah dialihkan, kemungkinan sanksi pidana, serta potensi konflik dalam keluarga. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap Muslim untuk memahami dan mematuhi ketentuan-ketentuan syariat dalam hal pembagian warisan, serta menghormati hak-hak ahli waris lainnya demi menjaga keadilan dan kemaslahatan bersama.

³⁵ Djoko Sumaryanto., *Buku Ajar Hukum Pidana* (Jakad Media Publishing, n.d.), 223.

C. Kesimpulan

Faktor utama pengalihan hak atas harta warisan sepihak sebelum dibagikan oleh bapak "A" adalah karena faktor ekonomi dan kebutuhan yang mendesak sehingga menjual tanah warisan seluas 1000^m (1 Hektar tanah) senilai 1.5 M kepada orang lain tanpa sepengetahuan kedua saudaranya dan hasil uang penjualannya tidak dibagikan senilai 1.5 M. Sedangkan si mayyit (orang tua) masih memiliki tanggungan hutang yang belum dibayar oleh orang tuanya semasa hidup senilai 500 Juta kepada orang lain. Dari bukti-bukti tersebut maka perspektif hukum Islam si "A" melanggar hukum karena menguasai harta dan hak orang lain serta melalaikan hutang si mayyit (orang tua) yang telah meninggal dunia. Dalam hukum positif Pasal 1320 KUHPer) jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Pasal 834 KUHPperdata. Pasal 1365 KUHPperdata, termasuk menguasai dan merugikan pihak orang lain dan termasuk Penggelapan harta warisan diatur dalam Pasal 372–376 KUHP. Pasal 376 KUHP. Dalam Pasal 385 ayat (1) dan ayat (6), tindakan penyerobotan tanah diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun penjara atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

D. Daftar Pustaka

- Abdullah, Asnawi. (2023) "Penundaan Pembagian Harta Warisan Dan Dampaknya: Pesan." *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1: 1–20. <https://doi.org/10.47766/jeulame.v2i1.1812>.
- Abidin, Muhamad Zainal. (2020) "Persepsi Waris Masyarakat Transmigrasi Di Kampung Arso VII Kabupaten Keerom Propinsi Papua Perspektif Hukum Waris Islam." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 2): 111–21. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.920>.
- Al Qowim. (2011) *Cara Mudah Membagikan Harta Waris*,. Yayasan Pon Pes Nurul Iman, Cimahi.,
- Ali Afandi (2014) *Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Reneka,
- Basri, Saifullah (2020). "Hukum Waris Islam (Fara'id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 1, no. 2: 37. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591>.

- Depdikbud. (2003) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ke-3. Jakarta: Balai Pustaka, Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut. “Pelanggaran KUHP Pasal 372: Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan,” September 28, 2023. <https://fahum.umsu.ac.id/pelanggaran-kuhp-pasal-372-tindak-pidana-pencurian-dengan-kekerasan/>.
- Hasby As-Shiddieqy, Muhammad. (2001) *Fiqh Mawaris*,. Semarang: Pustaka Rizki Putra,
- Hulu, Klaudius Ilkam, and Dalinama Telaumbanua. (2022) “Kepemilikan Hak Atas Tanah Warisan Yang Diperoleh Melalui Harta Peninggalan Orang Tua.” *JURNAL PANAHA KEADILAN* 1, no. 2: 52–61. <https://doi.org/10.57094/jpk.v1i2.453>.
- Husien, Syarief, and Akhmad Khisni (2017). “Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama).” *Jurnal Akta* 5, no. 1): 75. <https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2533>.
- Ibrahim bin Musa Al-Syatibi (1997). *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syari’ah*. Koiro: Dar Ibn Affan,
- Leleang, Andi Tenri Leleang Tenri (2019). “Problematika Dalam Penerapan Hukum Waris Islam.” *Al-Bayyinah* 3, no. 2: 220–34. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i2.477>.
- Martosedono. (1998) *Hukum Waris*. Semarang: Dahara Prize,
- Djoko Sumaryanto, (2012) *BUKU AJAR HUKUM PIDANA*. Jakad Media Publishing,
- Muhammad bin Idris Al-Syafi’i (1990). *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma’rifah,
- Muhammad Jufri, and Muhammad Firmansyah (2021) “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Sebelum Muwaris Meninggal.” *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 2, no. 2: 179–86. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v2i2.1786>.
- Naskur, Naskur (2016). “Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 6, no. 2 (<https://doi.org/10.30984/as.v6i2.251>).
- Nimah, Siti Maghfirotnun (2019). “Peralihan Hak Milik Tanah Waris Dalam Hukum Islam.” *Media Iuris* 2, no. 2: 217. <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.13413>.

p, sandy. (2024)“Unsur dan Jenis Tindak Pidana Penggelapan.” *SIP Law Firm* (blog), August 13,. <https://siplawfirm.id/tindak-pidana-penggelapan/?lang=id>.

Rahman I. Doi, Abdur (1996). *Syariah The Islamic Law Terj.Zaimuddin Dan Rusydi Sulaiman, Hudud Dan Kewarisan (Syariah II)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Rofiq, Ahmad (2005) *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

Santoso, Urip. (2021). “Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2525 K/PDT/2018)” 3, no. 4

Syaraf Al-Nawawi,(2005) Yahya bin. *Minhaj Al-Talibin Wa 'Umdat al-Muftin*. Beirut: Dar al-Fikr,

Yuliasri, Ni Luh Tanzila. (2018). “Kedudukan Ahli Waris Khuntsa Dalam Hukum Waris Islam.” *Mimbar Keadilan* 14, no. 28 (<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1781>).